


**KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KEIMIGRASIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti
Ujian Komprehensif**

Oleh :

ARIE PRATAMA

02003100032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2006


342.082 of
Pra
ke
e-060464
2006



KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

KEIMIGRASIAN



R. 1486 / 14447.

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti

Ujian Komprehensif

Oleh :

ARIE PRATAMA

02003100032

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


N a m a : **ARIE PRATAMA**
N I M : **02003100032**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi : **KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL
IMIGRASI DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN**

Palembang,

2006

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Elfira Taufani, SH.,M.Hum

NIP : 131 789 515

Pembimbing Pembantu,



Nashriana, SH.,M.Hum

NIP : 131 943 659

Telah mengikuti Ujian Skripsi dan lulus pada :

Hari : SELASA

Tanggal : 14 FEBRUARI 2006





Nama : ARIE PRATAMA

Nomor Induk Mahasiswa : 02003100032

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi : KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL
IMIGRASI DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN

TIM PENGUJI :

1. Ketua : H. A. ROMSAN, SH.,MH.,LL.M ()
2. Sekretaris : MOHJAN, SH.,M.HUM ()
3. Anggota : ABDULLAH T, SH.,M.HUM ()
4. Anggota : ELFIRA TAUFANI, SH.,M.HUM ()



Inderalaya, 2006
Mengetahui :
Dekan,


H.M. Rasjid Ariman, SH., M.H
NIP. 130 640 256



Motto :

" Lihatlah sebuah hari pada saat kau merasa sangat puas di akhirnya. Yaitu bukan hari pada saat kau berkeliaran tanpa melakukan apa-apa, namun hari pada saat kau punya banyak kegiatan dan telah melakukannya".

(Margaret Thatcher)

Kupersembahkan untuk :

- **Ayah Eyato Datau, dan Ibu Hj. Sri Heryani, Am Keb**
- **Saudara - saudaraku Resky Prayudho, Nia Agneri, dan Evan Prapanca yang kusayangi**
- **Sahabat-sahabatku tercinta**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH S.W.T, atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN”.

Hasil kerja penulis tidak akan terwujud tanpa bantuan dari semua pihak yang dengan penuh keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang diperlukan untuk penulisan ini. Untuk hal itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman SH.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
2. Bapak Ruben Achmad, SH.,M.H., selaku Pembantu Dekan I, Ibu Wahyu Ernaningsih, SH.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Fahmi Yoesmar, SH, MS., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Abdullah Tulip, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Malkian Elvani, SH., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

5. Ibu Elvira Taufani SH., M.Hum, selaku Pembimbing Utama Penulis, yang telah banyak memberikan saran maupun kritik kepada penulis, serta atas segala waktu yang telah diluangkan untuk penulis.
6. Ibu Nashriana SH., M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu Penulis, yang telah banyak memberikan saran maupun kritik kepada penulis, serta atas segala waktu yang telah diluangkan untuk penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen serta asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bimbingan dan memberikan ilmunya selama ini.
8. Seluruh staf pengajaran dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Drs. Tamsil Yakob, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang.
10. Bapak Husni Thamrin SH, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan (WASDAKIM) Kantor Imigrasi kelas 1 Palembang.
11. Sahabat dan teman-teman angkatan 2000 : Hengky Irawan SH, Hengky Yanuar Sinaga SH, Kurniawan Darmaputra SH, Fahriansyah SH, M. Ridho Saputra, Noerman Ariansyah, Arvyne Yanuardy, Ade Rachmat Hidayat SH, Ahmad Habriand SH, Firmansyah Sediono SH, Arie Sutanto SH, Joni Mauludin SH, M. Noviansyah SH, Dedy Setiawan SH, M. Tito SH, Eko Sudarta SH, Busroni Ramadhan, Gerhart, Sarwan SH, Aries Mulyadi SH, Zulfikar Adiutama SH, Tri Effendi, Reinaldo Napitupulu, Utomo

Laksito SH, Butet, Citra Mayangsari, Nyayu Verawaty Spn SH, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga ALLAH S.W.T selalu memberikan berkat, rahmat dan karuniaNya kepada kita semua.

Palembang, 2006

Penulis,


Arie Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Masalah.....	9
2. Jenis dan Sumber Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
4. Teknik Pengolahan Data.....	12
4. Teknik Analisis Data.....	13



BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Keimigrasian.....	14
1. Pengertian Tentang Hukum Keimigrasian.....	14
2. Tindak Pidana Keimigrasian.....	20
B. Tinjauan Umum tentang Pegawai negeri Sipil dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	23
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	23
2. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	27
C. Proses Penyidikan Tindak Pidana serta Kewenangannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.....	37
B. Tindakan Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.....	49

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di dalam dasar-dasar pertimbangan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian disebutkan antara lain, bahwa pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Aspek keimigrasian merupakan suatu hal yang menyangkut lalu lintas orang antar negara baik masuk ke wilayah Indonesia maupun ke luar wilayah Indonesia, sedangkan pengertian keimigrasian menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian adalah hal ikhwal mengenai orang-orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing.¹ Orang-orang yang dimaksud adalah meliputi warga negara Indonesia dan warga negara asing, sedangkan lalu lintas antar negara adalah masuk ke wilayah Indonesia atau ke luar wilayah Indonesia dengan segala prosedur dan persyaratannya.

Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian Keimigrasian Indonesia. Hal yang pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara, sedangkan yang kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing yang meliputi pengawasan

¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.

terhadap masuk dan keluar, pengawasan tentang keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia.

Sejalan dengan pokok pemikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, keimigrasian mencakup pelaksanaan penegakan kedaulatan negara. Hak negara untuk mengizinkan ataupun melarang orang asing untuk masuk ataupun tidak yang diatur dalam Undang-undang Keimigrasian adalah suatu atribut penting dari pemerintah yang berdaulat dan dapat pula dikatakan sebagai suatu peristiwa kedaulatan teritorial. Seorang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri.² Namun demikian dalam praktiknya ada pembatasan – pembatasan yang membedakan hak dan kewajiban warga negara dengan orang asing, antara lain hak bela negara dan sebagainya.

Kebijakan secara nasional mengenai Keimigrasian Indonesia adalah menganut kebijakan selektif (*selective policy*) yang dalam implementasinya adalah sebagai berikut :

1. Hanya orang asing yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.

² J.G. STARKE, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, 2, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 1967, hlm. 467.

2. Tidak membahayakan dari segi keamanan dan tidak mengganggu ketertiban, kesusilaan.
3. Harus mentaati ataupun harus mengindahkan peraturan yang diadakan bagi orang asing yang hendak masuk ataupun berada di Indonesia. ³

Pelaksanaan dari kebijakan nasional yang secara selektif menentukan orang asing yang mana saja boleh masuk ke Indonesia dan sanksi hukum apa saja yang dikenakan terhadap orang asing yang sudah berada di Indonesia dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan mengenai hal-hal yang harus dipatuhi selama WNA tersebut berada di Indonesia. Segala hal yang mengenai pengaturan persyaratan prosedur larangan, sanksi hukum mengenai lalu lintas orang antar negara inilah yang disebut Hukum Keimigrasian.

Hukum Keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas masuk dan ke luar wilayah Indonesia dan pengawasan orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia.⁴

Sebagian pengaturan mengenai lalu lintas orang antar negara dan pengaturan mengenai keberadaan orang asing di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian adalah merupakan hukum administratif,

³ Mr. J. Van Kan, Mr. J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kesebelas Pustaka Sarjana, Jakarta, 1990 hlm. 95.

⁴ Abdullah Syahriful (JAMES) , *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 58.

berupa kumpulan kaidah-kaidah yang bersifat memaksa yang berkenaan dengan itu, merupakan hukum tata negara dalam keadaan bergerak atau hukum administratif.⁵

Dalam hal pengaturan yang bersifat hukum administratif, hukum keimigrasian idealnya diancam dengan sanksi pelanggaran terhadap setiap pelanggaran yang diatur menurut ketentuan undang-undang itu sendiri. Namun demikian, di dalam undang-undang keimigrasian sanksi tersebut tidak saja dianggap suatu pelanggaran tapi dianggap suatu kejahatan. Dalam perspektif yang lebih luas, hukum keimigrasian termasuk hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara, keterkaitan strategis antara kepentingan negara terhadap masalah keimigrasian yang bersinggungan dengan aspek pendekatan keamanan negara dan aspek pendekatan kesejahteraan berakibat hukum keimigrasian bukan sebagai hukum administratif yang bersifat umum. Beberapa hal yang menempatkan hukum keimigrasian kedalam suatu hukum yang bersifat khusus, dengan unsur-unsur pemaksaan oleh negara agar ketentuan keimigrasian harus dipatuhi disertai sanksi pidana yang berat.

Beberapa aspek strategis yang menempatkan hukum keimigrasian sebagai suatu hukum yang bersifat khusus adalah sebagai berikut :

1. keimigrasian berkaitan dengan kebijakan nasional (*National policy*) yang berhubungan dengan Sistem Keamanan Negara.
2. keimigrasian berkaitan dengan kebijakan nasional (*National Policy*) yang berhubungan dengan upaya pencapaian kesejahteraan melalui pembangunan nasional.

⁵ Op cit, Mr. J. Van Kan, hlm. 98.

3. keimigrasian berkaitan dengan instrumen penegakan kedaulatan negara.
4. keimigrasian berkaitan dengan penegakan Hak Asasi Manusia (*Human Rights*).
5. keimigrasian berkaitan dengan hubungan internasional.
6. keimigrasian berkaitan dengan aspek bagaimana menangani kejahatan yang bersifat terorganisir secara lintas antar negara.⁶

Keimigrasian merupakan aspek penegakan kedaulatan negara, oleh karena itu untuk mengawal penegakan hukum keimigrasian perlu sanksi pidana yang bersifat khusus diluar kelaziman yang berlaku sebagaimana hukum administratif lainnya, dan apabila dibandingkan dengan sanksi pelanggaran hukum administratif lainnya yang lebih ringan maka kedudukan fungsi keimigrasian yang strategis secara rasional dapat diterima sebagai alasannya.

Pelaksanaan tugas keimigrasian secara konkrit dalam hal penegakan kedaulatan negara adalah hal yang berkaitan dengan orang asing, antara lain pemberian visa, pemberian izin masuk, pemberian izin tinggal, penangkalan dan pengawasan wilayah teritorial negara. Hukum keimigrasian mengatur tata tertib lalu lintas orang antar negara dan pengawasan orang asing di Indonesia, mengatur mengenai hal-hal yang harus dipatuhi terhadap aturan yang dilanggar, undang-undang keimigrasian mengatur mengenai sanksi yang harus dijatuhkan terhadap pelanggarnya, dengan adanya sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang telah diatur maka hal tersebut adalah suatu pelanggaran tindak pidana keimigrasian.

⁶ Op cit, Abdullah Syahriful (JAMES) hlm.100

Ada dua hal yang paling mendasar yang dilakukan terhadap pelanggar aturan keimigrasian yang diatur berdasarkan undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yaitu :

- a. Dilakukan penuntutan melalui proses peradilan pidana umum, dalam hal ini berlaku ketentuan KUHAP untuk hukum acaranya (UU No. 8 tahun 1981).
- b. Dilakukan tindakan keimigrasian, tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan.⁷

Untuk pelanggaran hukum keimigrasian dapat dilakukan penuntutan melalui proses peradilan atau dilakukan tindakan keimigrasian di luar proses peradilan. Selain itu Undang-Undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian juga mengatur mengenai apa yang disebut pejabat imigrasi selaku penyidik terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian selain dari penyidik POLRI. Di dalam KUHAP disebutkan dalam Pasal 6 bahwa penyidik adalah :

- a. Penyidik polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁸

Kemudian di dalam Pasal 47 UU No. 9 Tahun 1992 disebutkan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang mempunyai lingkup

⁷ Lihat Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian

⁸ Lihat Pasal 6 ayat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)

tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Dalam praktik keimigrasian, tindakan pengusiran atau deportasi terhadap orang asing yang telah melanggar ketentuan keimigrasian menjadi suatu hal yang biasa dilakukan oleh aparat keimigrasian, mengingat adanya dua cara penanganan terhadap pelanggaran keimigrasian yaitu dengan melalui proses peradilan dan tindakan keimigrasian yaitu tindakan administratif diluar proses peradilan, dilain pihak hampir sebagian besar pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana keimigrasian adalah tergolong ke dalam kejahatan (ada 16 pasal) dan tergolong ke dalam tindakan pelanggaran (ada 3 pasal).

Penentuan apakah dikenakan Tindakan Keimigrasian ataukah diproses melalui proses peradilan sepenuhnya ditentukan oleh pejabat imigrasi disetiap tingkatan struktur organisasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul : **“KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN”**.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

- a. Sejauh manakah kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam proses penyidikan tindak pidana keimigrasian ?
- b. Tindakan apa sajakah yang dilakukan aparat Direktorat Jenderal Imigrasi dalam proses penyidikan tindak pidana keimigrasian ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui batas kewenangan direktorat jenderal imigrasi dalam proses penyidikan tindak pidana keimigrasian.
- b. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh aparat direktorat jenderal imigrasi dalam proses penyidikan tindak pidana keimigrasian.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dari penulis dan pedoman bagi masyarakat luas, para praktisi dan aparat keimigrasian.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperjelas wewenang direktorat jenderal imigrasi dalam proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. Dan untuk mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh aparat direktorat jenderal imigrasi untuk menunjang keberhasilan proses tersebut.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai batas kewenangan direktorat jenderal imigrasi dalam proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. Namun agar pembahasannya tidak menyimpang dari judul dan karena sistem peradilan pidana yang terdiri dari banyak tahapan proses, yang terdiri dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan sangatlah luas, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada tahap proses penyidikannya saja yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil imigrasi.

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini, penulis melakukan pendekatan secara Yuridis Normatif dengan didukung oleh penelitian hukum yuridis empiris.. Pendekatan Yuridis Normatif berupa inventarisasi hukum perundang-undangan yang

berlaku dan penelitian asas-asas hukum positif⁹. Sedangkan pendekatan Yuridis Empiris berupa penelitian-penelitian hukum yang dikaitkan dengan keberlakuan hukum positif, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, dan pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya hukum positif.¹⁰

2. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Dalam penulisan ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang terdapat di dalam kepustakaan berupa buku-buku literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen hasil penelitian dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

b. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari kepustakaan berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cetakan ketiga, sinar grafika, Jakarta 2002, hlm 6

¹⁰ *ibid*, hlm 6

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku – buku literatur, tulisan-tulisan karya ilmiah, Koran harian, dan ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan dengan objek kajian penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu :

Bahan hukum yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus-kamus hukum dan internet.

Untuk mendapatkan pemahaman secara lebih lengkap dan jelas terhadap data sekunder yang telah lebih dahulu terkumpul, kemudian dilakukan pula wawancara dengan para informan di Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) di Kantor Imigrasi kelas I Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, maka penulis melakukan pengumpulan, pemilihan dari sumber bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian bahan-bahan yang terkumpul tersebut dipelajari. Dari bahan-bahan tersebut, diperoleh teori-teori hukum, asas-asas hukum maupun

bahan kepustakaan lainnya. Setiap bahan ini kemudian harus diperiksa ulang validitasnya sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.¹¹

Adapun informan penelitian ini ditentukan secara *purposive* (bertujuan), yaitu pihak –pihak yang berdasarkan kewenangan, jabatan, pengetahuannya pernah terlibat langsung dalam proses penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik editing, artinya semua data tersebut harus dibaca dan diperiksa kembali satu persatu dengan maksud dan cara sebagai berikut : yang belum dicatat agar dicatat, yang belum disalin agar disalin, yang belum lengkap agar dilengkapi, yang terdapat kekeliruan agar dibetulkan, yang belum sempurna disempurnakan, yang tidak relevan dialihkan ketempat yang relevan, kemudian yang satu dengan yang lain dikelompokkan menurut bab dan sub bab, paragraf atau bagian uraiannya.¹²

Pada tahapan ini, peneliti melakukan berbagai argumentasi dan penalaran hukum. Setelah data tersebut disusun, maka dilakukan analisis data.

¹¹ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 68

¹² Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan pertama, 1995, hlm 95-96

5. Teknik Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik Analisis Deskriptif Kualitatif, yakni bentuk analisis data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Untuk data sekunder dianalisis dengan menggunakan Kajian Isi (*content*). Analisis tersebut berupa penguraian secara sistematis, sehingga diharapkan dari hasil analisa data akan muncul suatu kesimpulan sebagai konsep baru yang menjawab permasalahan sekaligus suatu kesimpulan, kemudian disajikan dalam bentuk skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdullah Syahriful (JAMES), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- A.Hamzah dan Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar grafika, cetakan ketiga, Jakarta, 2002.
- E.Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar, , Bandung, 1961.
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, penerbit, Sinar Grafika, edisi kesepuluh, jakarta 1967
- K.Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Koprupsi*, Ghalia indonesia, jakarta, 1983
- Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT Remadja Rosdakarya, Bandung, 1994
- L.Sumartini, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995
- Mada Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan, surat didalam proses Acara Pidana*, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985

Mr. J. Van Kan, Mr. J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Sarjana, cetakan kesebelas, Jakarta, 1990

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHP*, sinar Grafika, Jakarta, 2002

Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986

Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, jakarta, 1994

KAMUS

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Rosdakarya , Bandung, 2001

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, Penerbit Sinar Grafika, cetakan ketiga, 2003.